

## **PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/71/Prov/III/2020 TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** - bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara harus dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien;

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota perlu diangkat dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara** ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2005;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 7 Tahun 2017;PP Nomor 42 Tahun 2004;PP Nomor 53 Tahun 2010;Per BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009;PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;PKPU Nomor 4 Tahun 2010; PKPU Nomor 17 Tahun 2012;PKPU Nomor 3 Tahun 2020Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 49/HK.03.1-Kpt/71/Prov/III/2020 diatur tentang :**

Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

**CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Maret 2020;  
- Lampiran 4 Halaman